



P E N E T A P A N

Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TIM LIKUIDASI PT. ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA (DALAM LIKUIDASI)** yang beralamat di Grha Wanaartha Jl. Mampang Prapatan Raya No. 76, RT 008 / RW 006, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Harvardy Muhammad Iqbal dan Ibu Sherly Anita Metanfanuan, yang telah ditunjuk dan diangkat berdasarkan Akta Sirkuler Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Nomor 11 tanggal 30 Desember 2022, yang dibuat oleh Hj. Rora Roikhani Endah Retnowati, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kota Depok dan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan perihal Pengajuan Pembubaran dan Penunjukan Tim Likuidasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Nomor S-259/NB.23/2022 tanggal 13 Desember 2022. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Miza, S.H., M.H., Ishemat Soeria Alam, S.H., dan Rigel Abner Rumlawang, S.H., selaku Advokat, Kurator, Konsultan Kekayaan Intelektual, Legal Auditor, dan Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Kantor Hukum Fma&Associates, berkedudukan di Menara Rajawali, Lt.11, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot.5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan - 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024 Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan:**

- 1) BENNY TJOKROSAPUTRO**, beralamat di Jalan Patra Kuningan XI Nomor 2, RT/RW 004/006, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
- 2) KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** selaku Jaksa Eksekutor, tempat kedudukan Jl. Merpati No. 5, Blok 12, RT 007 / RW 010, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut Tergugat II; selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 dari 31 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**(2.1) TENTANG DUDUK PERKARANYA**

(2.2) Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel tanggal 22 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Kewenangan Relatif Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Gugatan A Quo;

1) Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

2) Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) *Herziene Indonesich Reglement* ("HIR"), yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili hukum Tergugat, adapun Pasal 118 ayat (2) HIR yang kutipannya sebagai berikut:

*"Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman".*

3) Bahwa merujuk Pasal 118 ayat (2) HIR di atas, serta mempertimbangkan tempat Para Tergugat, secara hukum memiliki domisili hukum dan kedudukan hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka karenanya memiliki kewenangan relatif maupun absolut untuk memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan dalam gugatan *a quo*;

B. Kedudukan hukum / *legal standing* tim likuidasi pt. Asuransi jiwa adisarana wanaartha (dalam likuidasi);

1) Dapat kami sampaikan, PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha telah dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-71/D.05/2022 tanggal 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 tentang pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Keputusan OJK Perihal Pencabutan Izin Usaha Perseroan");

2) Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 09 Desember 2022, Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha telah menyampaikan Surat Nomor 002/FCC-YSW/XII/2022 perihal Pengajuan 3 (tiga) Kandidat Tim Likuidasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha kepada Presiden Direktur PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha beserta *Curriculum Vitae* calon anggota Tim Likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 28/2015");

3) Selanjutnya, berdasarkan Surat yang telah dikirimkan kepada OJK oleh Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha pada tanggal 09 Desember 2022 tersebut, OJK telah melakukan verifikasi terhadap 3 (tiga) Kandidat Tim Likuidasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, yang dimana OJK telah menunjuk Bapak Harvardy Muhammad Iqbal dan Ibu Sherly Anita Metanfanuan selaku Tim Likuidasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) berdasarkan Surat Nomor S-259/NB.23/2022 tanggal 13 Desember 2022 perihal Pengajuan Pembubaran dan Penunjukan Tim Likuidasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha;

4) Berdasarkan Surat dari OJK dengan Nomor S-259/NB.23/2022 tanggal 13 Desember 2022 tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022, Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha memberikan persetujuan untuk membentuk Tim Likuidasi dan menunjuk serta mengangkat Bapak Harvardy Muhammad Iqbal dan Ibu Sherly Anita Metanfanuan sebagai Tim Likuidasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) berdasarkan Akta Sirkuler Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Nomor 11 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat oleh Hj. Rora Roikhani Endah Retnowati, S.H., M.M., M.Kn, selaku Notaris di Depok;

5) Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (13) POJK 28/2015 ; Pasal 8 ayat (1) huruf (a) POJK 28/2015 ; dan Pasal 9 POJK 28/2015 tentang Pembubaran Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi,

Halaman 3 dari 31 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (13) POJK 28/2015 : *Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi, yang dibentuk oleh RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan;*
2. Pasal 8 ayat (1) huruf (a) POJK 28/2015 : *Sejak terbentuknya Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, tanggung jawab dan kepengurusan Perusahaan dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi;*
3. Pasal 9 POJK 28/2015 : *Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran, menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai perusahaan, melakukan pembebasan aset dan kewajiban Perusahaan, menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada OJK, melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi kepada RUPS atau OJK, dan melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses Likuidasi;*

C. Uraian Fakta Hukum;

1) Bahwa Tergugat I adalah Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/PID.SUS/TPK/2020/PN.JKT.PST Tanggal 26 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 7/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 26 Februari 2021 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937K/PID.SUS/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro;

2) Bahwa Tergugat II adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku Jaksa Eksekutor adalah Lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam kaitanya dengan perkara *a quo* adalah sebagai pihak yang melakukan Tindakan Sita eksekusi terhadap aset-aset berupa reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang tentu saja bukan milik dan/atau kepunyaan Terpidana Benny Tjokrosaputro maupun yang terafiliasi. Padahal asset-aset tersebut yang telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Jaksa Eksekutor, tidak terdapat pada pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Putusan Benny Tjokrosaputro dan/atau Putusan Korporasi PT. Pinnacle Persada Investama yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak atas nama Guntur Surya Putra, Msc dan/atau



Putusan-Putusan Manajemen Investasi lainnya, yang menyatakan menjadi Dirampas Untuk Negara, sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat menjadikan total aset berupa reksadana tersebut dilakukan sita eksekusi sebagai bentuk uang pengganti dari perkara Benny Tjokrosaputro, yang dimana seluruh aset tersebut bukan berasal dari Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) atau dana milik Benny Tjokrosaputro;

3) Bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 dan 19 Juli 2024, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Print-734/M.1.10/Fu.1/09/2021 tanggal 29 September 2021 jo. Print-806/M.1.10/Fu.1/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 jo. Print-1178/M.1.10/Fu.1/07/2024 tanggal 08 Juli 2024, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku Jaksa Eksekutor telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/PID.SUS/TPK/2020/PN.JKT.PST Tanggal 26 Oktober 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 26 Februari 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro, dengan amar putusan salah satunya untuk Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 6.078.500.000.000 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi masing-masing. Namun, Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku Jaksa Eksekutor, tidak hanya terbatas pada harta benda dan/atau aset-aset milik Terpidana Benny Tjokrosaputro dan yang terafiliasi saja, melainkan juga terhadap aset-aset berupa reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang tentu saja bukan milik dan/atau kepunyaan Terpidana Benny Tjokrosaputro maupun yang terafiliasi. Padahal aset-aset tersebut yang telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Jaksa Eksekutor, tidak terdapat pada pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Putusan Benny Tjokrosaputro dan/atau Putusan Korporasi PT. Pinnacle Persada Investama yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak atas nama Guntur Surya Putra, Msc dan/atau Putusan-Putusan Manajemen Investasi lainnya, yang menyatakan menjadi Dirampas Untuk Negara, sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat menjadikan total aset berupa reksadana tersebut dilakukan sita eksekusi





sebagai bentuk uang pengganti dari perkara Benny Tjokrosaputro, yang dimana seluruh aset tersebut bukan berasal dari Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) atau dana milik Benny Tjokrosaputro;

4) Bahwa adapun aset-aset berupa reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang telah disita oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku Jaksa Eksekutor dalam rangka untuk Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 6.078.500.000.000,- (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terpidana Benny Tjokrosaputro tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, padahal aset-aset tersebut, bukan milik Terpidana Benny Tjokrosaputro maupun yang terafiliasi serta bukan berasal dari Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) melainkan milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, adalah sebagai berikut:

No	Nama Reksa	Manager Investasi	Unit Penyerta an	NAV (Agustus 2024)	Nilai Investasi (IDR)
1	REKSA DANA INSIGHT PRIME FIXED INCOME FUND	PT. Insight Investments	13.879.68 0,1556	1.343,32	18.644.817 .247,42
2	REKSA DANA INSIGHT MONEY SYARIAH	PT. Insight Investments	859.278,8 738	1.600,05	1.374.885. 209,34
3	REKSA DANA INSIGHT MONEY SYARIAH	PT. Insight Investments	3.871.802 ,0528	1.600,05	6.195.059. 064,29
4	REKSA DANA INDEKS ALLIANZ SRI KEHATI INDEX FUND	PT. Allianz Global Investors Asset Managemen t Indonesia	6.180.998 ,6591	1.156,46	7.148.077. 709,30
5	REKSA DANA ALLIANZ RUPIAH	PT. Allianz Global	890.424,3 762	1.750,86	1.559.008. 423,31



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	LIQUID FUND	Investors Asset Managemen t Indonesia			
6	REKSA DANA SYARIAH LAUTANDHANA SHARIA INCOME FUND	PT. Lautandhan a Investment Managemen t	4.999.925 ,0011	1.185,82	5.928.997. 565,01
7	REKSA DANA LAUTANDHANA PASAR UANG	PT. Lautandhan a Investment Managemen t	1.002.211 ,8581	1.246,52	1.249.281. 535,09
8	REKSA DANA SYARIAH MAJORIS SUKUK NEGARA INDONESIA	PT. Majoris Asset Managemen t	9.220.569 ,9050	1.405,86	12.962.837 .783,10
9	REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA	PT. Majoris Asset Managemen t	261.040,6 701	1.351,51	352.789.68 4,49
10	REKSA DANA SYARIAH MAYBANK SYARIAH MONEY MARKET FUND 2	PT. Maybank Asset Managemen t	2.196.065 ,2154	1.443,60	3.170.239. 744,95
11	REKSA DANA		1.485.478	3.109,02	4.618.381.

Halaman 7 dari 31 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



	MAYBANK DANA PASTI 2	PT. Maybank Asset Managemen t	,1755		357,19
12	MEGA DANA KAS	PT. Mega Asset Managemen t	3.084.597 ,1751	2.080,70	6.418.114. 556,12
13	REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG	PT. Samuel Aset Manajemen	127.306,7 880	1.481,59	188.616.31 1,26
14	REKSA DANA SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA	PT. Samuel Aset Manajemen	140.930,0 290	2.438,87	343.709.39 9,74
15	REKSA DANA SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA	PT. Samuel Aset Manajemen	2.185.710 ,2279	2.438,87	5.330.653. 486,39
16	REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH	PT. Trimegah Asset Managemen t	4.001.925 ,7267	1.352,60	5.413.017. 544,10
17	REKSA DANA TRIMEGAH KAS SYARIAH	PT. Trimegah Asset Managemen t	2.278.652 ,1827	1.400,86	3.192.063. 809,91
18	REKSA DANA TRIM KAS 2 KELAS A	PT. Trimegah Asset Managemen t	1.446.049 ,6238	1.862,61	2.693.420. 416,38





TOTAL	86.783.970 .847,39
-------	-----------------------

5) Sebagaimana hal tersebut di atas, dasar dan alasan kami selaku Kuasa Hukum dari Tim Likuidasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) mengajukan Gugatan *a quo* adalah dikarenakan terdapat aset-aset berupa reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) yang terdapat di berbagai Manajemen Investasi yang berdasarkan Putusan Atas Nama Tergugat I, Tidak Dirampas Untuk Negara, dengan jumlah nilai sebesar Rp 86.783.970.847,39 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma tiga sembilan rupiah), yang dimana terhadap aset-aset tersebut tidak terdapat pada pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Putusan Benny Tjokrosaputro dan/atau Putusan Korporasi PT. Pinnacle Persada Investama yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak atas nama Guntur Surya Putra, Msc dan/atau Putusan-Putusan Manajemen Investasi lainnya, yang menyatakan menjadi Dirampas Untuk Negara. Namun, oleh Tergugat II telah melakukan sita eksekusi terhadap aset-aset milik Penggugat tersebut, sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat menjadikan total aset berupa reksadana tersebut dilakukan sita eksekusi sebagai bentuk uang pengganti dari perkara Benny Tjokrosaputro, yang dimana seluruh aset tersebut bukan berasal dari Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) atau dana milik Benny Tjokrosaputro;

pelaksanaan sita eksekusi terhadap aset-aset reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (dalam likuidasi) yang tidak dirampas untuk negara yang dilakukan oleh Tergugat II, telah bertentangan putusan atas nama Tergugat I;

6) Berdasarkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Tergugat I, dengan kutipan sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang



sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair serta dakwaan Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp 6.078.500.000.000 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Harta Bendanya Disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa isi rekening efek barang bukti angka 75;

7) Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terhadap amar putusan dari perkara Benny Tjokrosaputro di dalam point (3) menyatakan "*jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Harta Bendanya Disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut*". Terkait dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan, hal tersebut telah sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor"), yang menyatakan:

*"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut";*

8) Selanjutnya, dapat kami sampaikan, tindakan sita eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku Jaksa Eksekutor terhadap aset-aset reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) yang tidak dirampas untuk negara, telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor dikarenakan tindakan sita eksekusi tersebut hanya dapat dilakukan pada Harta Benda Milik Terpidana saja, yang dimana dalam hal ini seluruh aset-aset reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) yang tidak dirampas untuk negara, sama sekali tidak terafiliasi oleh dana milik Benny Tjokrosaputro



dan/atau bukan berasal dari Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Sehingga, aset-aset reksadana tersebut, bukan merupakan aset yang dimiliki oleh Benny Tjokrosaputro dan/atau PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Sehingga, pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap aset-aset reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku Jaksa Eksekutor telah melanggar hukum dan telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor;

9) Berkenaan dengan hal tersebut, selanjutnya sebagaimana mengacu kepada Pedoman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan Penyelesaian Barang Rampasan Negara Serta Sita Eksekusi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:

- a) Sita Eksekusi dilakukan dengan cara melakukan Penyitaan harta benda milik terpidana, ahli warisnya, dan/atau pihak yang terafiliasi dengan terpidana untuk menutupi Uang Pengganti;
- b) Terhadap harta benda milik terpidana, ahli warisnya, dan/atau pihak yang terafiliasi dengan terpidana yang akan dilakukan Sita Eksekusi harus dipastikan tidak terdapat hak atau kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik;

10) Dapat kami sampaikan, aset-aset Reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) tersebut Tidak Terafiliasi dari perkara tindak pidana PT. Asuransi Jiwasraya atau dana milik Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan juga tidak terdapat di dalam Putusan Benny Tjokrosaputro dan/atau Putusan Korporasi PT. Pinnacle Persada Investama yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak atas nama Guntur Surya Putra, Msc. Aset-aset Reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) tersebut merupakan aset yang akan digunakan oleh Tim Likuidasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) selaku Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik untuk kepentingan Para Pemegang Polis yang beritikad baik dalam proses Likuidasi yang sedang dilakukan oleh Tim Likuidasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi);

Alur sumber dana pt. Asuransi jiwa adisarana wanaartha (dalam likuidasi);

11) Terkait dengan Alur Sumber Dana PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi), dapat kami sampaikan, terdapat 2 (dua) alur sumber dana dari PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likuidasi), yaitu untuk Investasi dan untuk Pembelian Reksadana, sebagai berikut:

➤ *Untuk Investasi*

1. Dapat kami sampaikan, Pemegang Polis dari PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha akan melakukan pembayaran terhadap Premi Polis tersebut kepada Rekening Penampungan Dana Premi Pemegang Polis PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Selanjutnya, dari Rekening Penampungan tersebut, PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha akan mengalokasikan dana tersebut kepada Rekening Investasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha;
2. Setelah dana Pemegang Polis tersebut berada di Rekening Investasi dari PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, selanjutnya PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha akan membuka SUB Rekening Efek dan menempatkan dana tersebut ke Bank Kustodian. Kemudian, dari Bank Kustodian akan mendaftarkan Nomor *Single Investor Identification* (SID) milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dikarenakan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang akan menerbitkan Nomor *Single Investor Identification* (SID) milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sebagai tanda pengenalan atau nomor induk investor;
3. Dapat kami sampaikan, *Single Investor Identification* (SID) adalah Nomor Tunggal Identitas Pemodal yang merupakan kode tunggal yang khusus diterbitkan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang digunakan oleh Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan pada peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh Pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Bank Kustodian mendaftarkan SID milik Investor kepada KSEI secara inisiatif pada saat pembukaan rekening efek. Tujuan SID adalah untuk mencatat seluruh transaksi yang dilakukan investor/pemilik rekening dan untuk melindungi investor. SID milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sepenuhnya dikendalikan oleh PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha sendiri dan tidak pernah memberikan kuasa siapapun;
4. Selanjutnya, setelah PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Sekuritas, selanjutnya Perusahaan Sekuritas akan melakukan Pembelian Efek (Obligasi,

Halaman 12 dari 31 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reksadana, Saham, atau Exchange Trade Fund). Setelah transaksi terjadi, seluruh Efek tersebut akan disimpan di Bank Kustodian, yang dimana seluruh portofolio transaksi jual/beli efek oleh PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha akan tercatat di dalam Sub Rekening Efek (SRE) PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);

➤ Untuk pembelian reksadana;

1. Dapat kami sampaikan, Pemegang Polis dari PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha akan melakukan pembayaran terhadap Premi Polis tersebut kepada Rekening Penampungan Dana Premi Pemegang Polis PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Selanjutnya, dari Rekening Penampungan tersebut, PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha akan mengalokasikan dana tersebut kepada Rekening Investasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha;
2. Selanjutnya, PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha akan menginstruksikan kepada Manajer Investasi untuk melakukan pembelian reksadana tersebut. Dapat kami sampaikan, Manajer Investasi akan melakukan transaksi jual/beli reksadana sesuai dengan instruksi dari PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Setelah dilakukannya transaksi tersebut, Manajer Investasi akan menerbitkan *Investor Fund Unit Account* (IFUA) sebagai nomor kepemilikan nasabah;
3. Setelah mendapatkan *Trade Confirmation*, Manajer Investasi akan mengelola dana yang diinvestasikan oleh PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Dana investasi akan dikeluarkan oleh Bank Kustodian untuk membeli reksadana sebagaimana yang diinstruksikan oleh PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Dapat kami sampaikan, seluruh Portofolio Transaksi Jual/Beli UNIT RD tersebut akan tercatat di dalam *Investor Fund Unit Account* (IFUA);

12) Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya di atas, aset-aset reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tersebut Tidak Terafiliasi dari perkara tindak pidana PT. Asuransi Jiwasraya atau dana milik Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan juga tidak terdapat di dalam Putusan Benny Tjokrosaputro dan/atau Putusan Korporasi PT. Pinnacle Persada Investama yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak atas nama Guntur Surya Putra, Msc dan Tim Likuidasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) selaku Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik akan





mempergunakan aset-aset tersebut untuk kepentingan Para Pemegang Polis yang beritikad baik dalam proses Likuidasi;

13) Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan, Para Pemegang Polis pada PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha adalah Pembeli Yang Beritikad Baik, dikarenakan Para Pemegang Polis memperoleh atau membeli Polis Asuransi pada PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum, serta telah melalui proses verifikasi yang ketat oleh PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Polis Asuransi yang dimiliki oleh Para Pemegang Polis tersebut berasal dari sumber-sumber yang jelas dan tidak terkontaminasi atau tidak terafiliasi dengan perkara tindak pidana PT. Asuransi Jiwasraya atau dana milik Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan juga tidak terdapat di dalam Putusan Benny Tjokrosaputro dan/atau Putusan Korporasi PT. Pinnacle Persada Investama yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak atas nama Guntur Surya Putra, Msc;

D. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Yang Telah Melanggar Pasal 1365 Kuhperdata;

1. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I;

1) Bahwa Tergugat I adalah Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/PID.SUS/TPK/2020/PN.JKT.PST Tanggal 26 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 7/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 26 Februari 2021 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937K/PID.SUS/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro;

2) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/PID.SUS/TPK/2020/PN.JKT.PST Tanggal 26 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 7/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 26 Februari 2021 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937K/PID.SUS/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro, Tergugat I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama serta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;



3) Bahwa selain itu, Putusan tersebut juga menjatuhkan hukum terhadap Tergugat I, untuk Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 6.078.500.000.000,- (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi masing-masing;

4) Bahwa akibat dari perbuatan dari Tergugat I tersebut yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Tergugat II melakukan Tindakan Sita Eksekusi Aset Reksadana milik Penggugat, yang dimana ternyata Tindakan dari Tergugat II telah melanggar hukum dan telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor;

5) Bahwa apabila Tergugat I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka perbuatan Tergugat II yang melakukan Sita Eksekusi Aset Reksadana milik Penggugat yang telah melanggar hukum dan telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor, maka seharusnya tidak terjadi;

6) Bahwa perbuatan dari Tergugat I yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan:

*"Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

2. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II;



1) Bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 dan 19 Juli 2024, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Print-734/M.1.10/Fu.1/09/2021 tanggal 29 September 2021 jo. Print-806/M.1.10/Fu.1/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 jo. Print-1178/M.1.10/Fu.1/07/2024 tanggal 08 Juli 2024, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku Jaksa Eksekutor telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/PID.SUS/TPK/2020/PN.JKT.PST Tanggal 26 Oktober 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 26 Februari 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro, dengan amar putusan salah satunya untuk Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 6.078.500.000.000 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi masing-masing. Namun, Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku Jaksa Eksekutor, tidak hanya terbatas pada harta benda dan/atau aset-aset milik Terpidana Benny Tjokrosaputro dan yang terafiliasi saja, melainkan juga terhadap aset-aset berupa reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang tentu saja bukan milik dan/atau kepunyaan Terpidana Benny Tjokrosaputro maupun yang terafiliasi. Padahal aset-aset tersebut yang telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Jaksa Eksekutor, tidak terdapat pada pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Putusan Benny Tjokrosaputro dan/atau Putusan Korporasi PT. Pinnacle Persada Investama yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak atas nama Guntur Surya Putra, Msc dan/atau Putusan-Putusan Manajemen Investasi lainnya, yang menyatakan menjadi Dirampas Untuk Negara, sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat menjadikan total aset berupa reksadana tersebut dilakukan sita eksekusi sebagai bentuk uang pengganti dari perkara Benny Tjokrosaputro, yang dimana seluruh aset tersebut



bukan berasal dari Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) atau dana milik Benny Tjokrosaputro;

2) Bahwa adapun aset-aset berupa reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang telah disita oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku Jaksa Eksekutor dalam rangka untuk Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 6.078.500.000.000,- (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terpidana Benny Tjokrosaputro tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, padahal aset-aset tersebut, bukan milik Terpidana Benny Tjokrosaputro maupun yang terafiliasi serta bukan berasal dari Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) melainkan milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, adalah sebagai berikut :

No	Nama Reksa	Manager Investasi	Unit Penyertaan	NAV (Agustus 2024)	Nilai Investasi (IDR)
1	REKSA DANA INSIGHT PRIME FIXED INCOME FUND	PT. Insight Investments	13.879.680,1556	1.343,32	18.644.817.247,42
2	REKSA DANA INSIGHT MONEY SYARIAH	PT. Insight Investments	859.278,8738	1.600,05	1.374.885.209,34
3	REKSA DANA INSIGHT MONEY SYARIAH	PT. Insight Investments	3.871.802,0528	1.600,05	6.195.059.064,29
4	REKSA DANA INDEKS ALLIANZ	PT. Allianz Global Investors	6.180.998,6591	1.156,46	7.148.077.709,30



	SRI KEHATI INDEX FUND	Asset Manageme nt Indonesia			
5	REKSA DANA ALLIANZ RUPIAH LIQUID FUND	PT. Allianz Global Investors Asset Manageme nt Indonesia	890.424,3 762	1.750,86	1.559.008 .423,31
6	REKSA DANA SYARIAH LAUTAN DHANA SHARIA INCOME FUND	PT. Lautandha na Investment Manageme nt	4.999.925, 0011	1.185,82	5.928.997 .565,01
7	REKSA DANA LAUTAN DHANA PASAR UANG	PT. Lautandha na Investment Manageme nt	1.002.211, 8581	1.246,52	1.249.281 .535,09
8	REKSA DANA SYARIAH MAJORI S SUKUK NEGARA INDONE SIA	PT. Majoris Asset Manageme nt	9.220.569, 9050	1.405,86	12.962.83 7.783,10
9	REKSA DANA SYARIAH MAJORI S PASAR UANG SYARIAH INDONE SIA	PT. Majoris Asset Manageme nt	261.040,6 701	1.351,51	352.789.6 84,49





10	REKSA DANA SYARIAH MAYBANK SYARIAH MONEY MARKET FUND 2	PT. Maybank Asset Management	2.196.065,2154	1.443,60	3.170.239.744,95
11	REKSA DANA MAYBANK DANA PASTI 2	PT. Maybank Asset Management	1.485.478,1755	3.109,02	4.618.381.357,19
12	MEGA DANA KAS	PT. Mega Asset Management	3.084.597,1751	2.080,70	6.418.114.556,12
13	REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBANG	PT. Samuel Aset Manajemen	127.306,7880	1.481,59	188.616.311,26
14	REKSA DANA SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA	PT. Samuel Aset Manajemen	140.930,0290	2.438,87	343.709.399,74
15	REKSA DANA SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTERA	PT. Samuel Aset Manajemen	2.185.710,2279	2.438,87	5.330.653.486,39
16	REKSA DANA SYARIAH	PT. Trimegah	4.001.925,7267	1.352,60	5.413.017.544,10



	TRIMEG AH DANA TETAP SYARIAH	Asset Manageme nt			
17	REKSA DANA TRIMEG AH KAS SYARIAH	PT. Trimegah Asset Manageme nt	2.278.652, 1827	1.400,86	3.192.063 .809,91
18	REKSA DANA TRIM KAS 2 KELAS A	PT. Trimegah Asset Manageme nt	1.446.049, 6238	1.862,61	2.693.420 .416,38
TOTAL					<u>86.783.97</u> <u>0.847,39</u>

- 3) Sebagaimana hal tersebut di atas, aset-aset berupa reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) yang terdapat di berbagai Manajemen Investasi yang Tidak Dirampas Untuk Negara, dengan jumlah nilai sebesar Rp 86.783.970.847,39 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma tiga sembilan rupiah), yang dimana terhadap aset-aset tersebut tidak terdapat pada pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Putusan Benny Tjokrosaputro dan/atau Putusan Korporasi PT. Pinnacle Persada Investama yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak atas nama Guntur Surya Putra, Msc dan/atau Putusan-Putusan Manajemen Investasi lainnya, yang menyatakan menjadi Dirampas Untuk Negara, sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat menjadikan total aset berupa reksadana tersebut dilakukan sita eksekusi sebagai bentuk uang pengganti dari perkara Benny Tjokrosaputro, yang dimana seluruh aset tersebut bukan berasal dari Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) atau dana milik Benny Tjokrosaputro;
- 4) Selanjutnya, dapat kami sampaikan, tindakan sita eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku Jaksa Eksekutor terhadap aset-aset reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) yang tidak dirampas untuk negara, telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor



dikarenakan tindakan sita eksekusi tersebut hanya dapat dilakukan pada Harta Benda Milik Terpidana saja, yang dimana dalam hal ini seluruh aset-aset reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) yang tidak dirampas untuk negara, sama sekali tidak terafiliasi oleh dana milik Benny Tjokrosaputro dan/atau bukan berasal dari Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Sehingga, aset-aset reksadana tersebut, bukan merupakan aset yang dimiliki oleh Benny Tjokrosaputro dan/atau PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Sehingga, pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap aset-aset reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku Jaksa Eksekutor telah melanggar hukum dan telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor;

5) Berkenaan dengan hal tersebut, selanjutnya sebagaimana mengacu kepada Pedoman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan Penyelesaian Barang Rampasan Negara Serta Sita Eksekusi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:

- a. Sita Eksekusi dilakukan dengan cara melakukan Penyitaan harta benda milik terpidana, ahli warisnya, dan/atau pihak yang terafiliasi dengan terpidana untuk menutupi Uang Pengganti;
- b. Terhadap harta benda milik terpidana, ahli warisnya, dan/atau pihak yang terafiliasi dengan terpidana yang akan dilakukan Sita Eksekusi harus dipastikan tidak terdapat hak atau kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik;

6) Dapat kami sampaikan, aset-aset Reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) tersebut Tidak Terafiliasi dari perkara tindak pidana PT. Asuransi Jiwasraya atau dana milik Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan juga tidak terdapat di dalam Putusan Benny Tjokrosaputro dan/atau Putusan Korporasi PT. Pinnacle Persada Investama yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak atas nama Guntur Surya Putra, Msc. Aset-aset Reksadana milik PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) tersebut merupakan aset yang akan digunakan oleh Tim Likuidasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) selaku Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik untuk kepentingan Para Pemegang Polis yang beritikad baik dalam proses



Likuidasi yang sedang dilakukan oleh Tim Likuidasi PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi);

7) Bahwa Tindakan Tergugat II yang melakukan Sita Eksekusi terhadap Aset Reksadana milik Penggugat yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor dan Pedoman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan Penyelesaian Barang Rampasan Negara Serta Sita Eksekusi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, telah memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan:

*"Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

E. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Yang Telah Memenuhi Unsur Pasal 1365 Kuhperdata;

1) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat sebelumnya terkait latar belakang dan kronologis serta fakta-fakta yang terjadi, Para Tergugat dalam hal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti dengan jelas dan nyata bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

*"Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

3) Bahwa secara garis besar dalam peristiwa hukum *a-quo*, terdapat 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu dengan unsur-unsur yang akan diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

a) Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Tergugat I telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana



Korupsi (Tipikor) dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Tergugat II telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melakukan Sita Eksekusi terhadap Aset Reksadana milik Penggugat yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor dan Pedoman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan Penyelesaian Barang Rampasan Negara Serta Sita Eksekusi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;

b) Terdapat Kesalahan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Dan/Atau Kelalaian;

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Tergugat I telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu unsur adanya Kesalahan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Tergugat II telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu unsur adanya Kesalahan, karena telah melakukan Sita Eksekusi terhadap Aset Reksadana milik Penggugat yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor dan Pedoman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan Penyelesaian Barang Rampasan Negara Serta Sita Eksekusi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;

c) Adanya sebab akibat kausalitas;

1. Bahwa akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap Penggugat, yang dimana Penggugat tidak akan mengalami kerugian tersebut apabila Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

d) Adanya Kerugian;

Halaman 23 dari 31 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel





1. Bahwa akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun imateriil terhadap Penggugat, yaitu:

i. Kerugian Materiil: Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, dengan rincian yang sebagai berikut:

No	Nama Reksa	Manager Investasi	Unit Penyertaan	NAV (Agustus 2024)	Nilai Investasi (IDR)
1	REKSA DANA INSIGHT PRIME FIXED INCOME FUND	PT. Insight Investments	13.879.680,1556	1.343,32	18.644.817.247,42
2	REKSA DANA INSIGHT MONEY SYARIAH	PT. Insight Investments	859.278,8738	1.600,05	1.374.885.209,34
3	REKSA DANA INSIGHT MONEY SYARIAH	PT. Insight Investments	3.871.802,0528	1.600,05	6.195.059.064,29
4	REKSA DANA INDEKS ALLIANZ SRI KEHATI INDEX FUND	PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia	6.180.998,6591	1.156,46	7.148.077.709,30
5	REKSA DANA ALLIANZ RUPIAH LIQUID	PT. Allianz Global Investors	890.424,3762	1.750,86	1.559.008.423,31



	FUND	Asset Manageme nt Indonesia			
6	REKSA DANA SYARIAH LAUTAND HANA SHARIA INCOME FUND	PT. Lautandhan a Investment Manageme nt	4.999.925, 0011	1.185,82	5.928.997. 565,01
7	REKSA DANA LAUTAND HANA PASAR UANG	PT. Lautandhan a Investment Manageme nt	1.002.211, 8581	1.246,52	1.249.281. 535,09
8	REKSA DANA SYARIAH MAJORIS SUKUK NEGARA INDONESI A	PT. Majoris Asset Manageme nt	9.220.569, 9050	1.405,86	12.962.83 7.783,10
9	REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESI A	PT. Majoris Asset Manageme nt	261.040,6 701	1.351,51	352.789.6 84,49
10	REKSA DANA SYARIAH MAYBANK	PT. Maybank Asset Manageme	2.196.065, 2154	1.443,60	3.170.239. 744,95



	SYARIAH MONEY MARKET FUND 2	nt			
11	REKSA DANA MAYBANK DANA PASTI 2	PT. Maybank Asset Manageme nt	1.485.478, 1755	3.109,02	4.618.381. 357,19
12	MEGA DANA KAS	PT. Mega Asset Manageme nt	3.084.597, 1751	2.080,70	6.418.114. 556,12
13	REKSA DANA SAM SYARIAH BERIMBA NG	PT. Samuel Aset Manajemen	127.306,7 880	1.481,59	188.616.3 11,26
14	REKSA DANA SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTE RA	PT. Samuel Aset Manajemen	140.930,0 290	2.438,87	343.709.3 99,74
15	REKSA DANA SAM SUKUK SYARIAH SEJAHTE RA	PT. Samuel Aset Manajemen	2.185.710, 2279	2.438,87	5.330.653. 486,39
16	REKSA DANA SYARIAH TRIMEGA H DANA TETAP SYARIAH	PT. Trimegah Asset Manageme nt	4.001.925, 7267	1.352,60	5.413.017. 544,10
17	REKSA DANA TRIMEGA H KAS SYARIAH	PT. Trimegah Asset Manageme nt	2.278.652, 1827	1.400,86	3.192.063. 809,91
18	REKSA		1.446.049,	1.862,61	2.693.420.



	DANA TRIM KAS 2 KELAS A	PT. Trimegah Asset Manageme nt	6238		416,38
TOTAL					<u>86.783.97</u> <u>0.847,39</u>

Sehingga, total kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp 86.783.970.847,39 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma tiga sembilan rupiah).

ii. Kerugian Immateriil: Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga telah mengalami kerugian imateriil, yaitu timbulnya perasaan marah, sedih, kecewa, sakit hati, tenaga dan waktu dan merasa telah dilanggar dan tidak dihargai Hak Asasi-nya. Penggugat juga telah telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Namun dalam perkara ini, Penggugat akan menentukan nilainya dengan kerugian immaterial, yaitu sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) atau sejumlah mana dipandang adil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat besarnya ganti kerugian yang nantinya ditentukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo*, diharapkan oleh Penggugat agar dapat menjadi pelajaran berharga bagi Para Tergugat;

**F. Permintaan uang paksa (dwangsom);**

Bahwa untuk menjamin Penggugat agar Para Tergugat dapat segera melaksanakan isi putusan dan untuk mencegah pelaksanaan putusan perkara *a quo* menjadi sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat menjalankan putusan perkara *a quo*.

**G. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD);**

1) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Gugatan *a quo* didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Para Tergugat dan didukung oleh bukti-bukti yang otentik serta bukti-bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa dengan pembuktian yang tidak terbantahkan lagi, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menyatakan putusan dalam Gugatan *a quo* dinyatakan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

H. Permohonan Sita Jaminan

Bahwa agar terhadap gugatan Penggugat nantinya tidak akan sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang perinciannya akan Penggugat susulkan pada saat proses pemeriksaan;

I. Mengenai Biaya Perkara;

1) Bahwa mengenai biaya perkara tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBG / 181 ayat (1) HIR ditentukan : "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

2) Bahwa oleh karena Para Tergugat ialah pihak yang dikalahkan, maka oleh karenanya sudah sepatutnya dihukum membayar biaya perkara (Pasal 192 ayat (1) RBG / Pasal 181 ayat (1) HIR);

J. Penutup Dan Permohonan;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan ganti rugi imateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagai berikut :

a) Kerugian Materil: Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp 86.783.970.847,39 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma tiga sembilan rupiah);

b) Kerugian Imateriil: Bahwa sehubungan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sehingga Penggugat, selain sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, Penggugat juga telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Namun dalam perkara ini, Penggugat akan menentukan nilainya dengan kerugian immaterial, yaitu sebesar Rp.

Halaman 28 dari 31 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel





100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) atau sejumlah mana dipandang adil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- 4) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat menjalankan putusan perkara *a quo*;
- 5) Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- 6) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
- 7) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau: Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana diuraikan didalam surat gugatannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya, untuk para Tergugat tidak datang menghadap;

(3.3) Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 dengan alasan telah terjadi kesalahan prosedur pengajuan gugatan dan masih mengumpulkan bukti-bukti;

(3.4) Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 271 dan Pasal 272 RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa:

Pasal 271:

Pencabutan pada dasarnya hak penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan tergugat karena kepentingan tergugat belum terserang;

Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban tergugat maka perlu adanya persetujuan tergugat;

Pasal 272:

Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak



lawan;

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 RV pencabutan Gugatan tersebut tidak perlu dimintakan persetujuan dari para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

(3.6) Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel dari register perkara yang sedang berjalan dan terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan selama pemeriksaan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

(3.7) Mengingat ketentuan pasal 271 dan 272 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **4. MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 oleh kami Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kairul Soleh, S.H., dan Radityo Baskoro, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Erik Yuswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Kairul Soleh, S.H.,

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 halaman Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Erik Yuswanto, S.H.

Rincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3	Biaya Penggandaan	Rp.	136.000,00
4	Biaya Panggilan	Rp.	14.000,00
5	PNBP	Rp.	20.000,00
6	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7	Biaya Redaksi	Rp.	<u>10.000,00+</u>
	Jumlah	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).